



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas*
***2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”**

**Pemantauan Masyarakat Sipil dalam Pemilu Serentak di
Indonesia Tahun 2024**

Mangihut Siregar^{1*}, Ratna Ani Lestari², Ratih Lubis³, Randy⁴
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya^{1,2,3,4}
*email korespondensi penulis: mangihut@uwks.ac.id

Abstrak

Latar belakang: Salah satu syarat disebut sebagai negara demokrasi apabila melakukan pemilihan umum (pemilu). Pemilu dilakukan untuk memilih wakil-wakil yang duduk di eksekutif dan legislatif. Agar pemilu berjalan dengan baik maka dibentuk beberapa lembaga yang mengurusinya seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Indonesia disebut menjadi negara demokrasi karena sudah melakukan pemilu secara rutin. Pada tanggal, 14 Februari 2024 Indonesia melakukan pemilu yang pertama sekali secara serentak. Walaupun sudah dibentuk beberapa lembaga yang mengurus pemilu namun pelaksanaannya sering bermasalah dan harus diselesaikan di persidangan MK. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemilu pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara. **Metode:** Penelitian dilakukan dengan metode observasi/pemantauan di lingkungan TPS yang sudah ditentukan sebelumnya. Lokasi yang dijadikan sebagai pemantauan yaitu TPS yang berada di sekitar domisili pemantau. Jumlah TPS yang dipantau boleh lebih dari satu TPS. Masing-masing pemantau diberi kisi-kisi yang sudah disediakan Pengurus Pusat FK-DKISIP. Jumlah anggota yang melakukan pemantauan sebanyak 178 orang yang tersebar di 30 provinsi. Laporan dari masing-masing pemantau lalu dianalisis menjadi laporan pemantauan secara nasional. **Hasil temuan dan kesimpulan:** penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 masih mengalami banyak kekurangan.

Kata Kunci: masyarakat, pemilu serentak, pemantauan, sipil

PENDAHULUAN

Pemantau pemilu berasal dari masyarakat sipil yang independen atau tidak terafiliasi dengan salah satu partai politik. Menurut Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 2, ayat 1a dikatakan, pemantau pemilu adalah organisasi kemasyarakatan atau perkumpulan yang mempunyai badan hukum. Namun pada ayat 2 diperluas lagi pemantau pemilu boleh organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum tetapi terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah.

Kehadiran lembaga pemantau pemilu merupakan kesadaran dari masyarakat sipil untuk meminimalisir kecurangan pelaksanaan pemilu (Siregar, 2024: 1407). Pemilu seperti yang dikatakan Solihah (2018: 15) merupakan hal yang paling mendasar bagi negara yang mempunyai label demokrasi. Kebebasan berbicara,



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan”

kebebasan berkumpul dan juga kebebasan berserikat menjadi hal yang prinsip pada setiap negara demokratis (Newton, 2016: 310).

Istilah demokrasi bukanlah yang baru tetapi sudah ada sebelum masehi. Menurut Huntington (1991), demokrasi memberi andil yang sangat besar dalam perkembangan politik di dunia ini. Pengaruh yang sangat besar dalam perpolitikan dunia sehingga negara-negara maju terus memperbaiki sistem demokrasinya.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi tidak luput dari pelaksanaan pemilu. Untuk melangsungkan pesta demokrasi lima tahunan ini dibentuk beberapa lembaga pemilu di antaranya: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Walaupun sudah dibentuk beberapa lembaga tersebut tidak ada jaminan bahwa pelaksanaan pemilu sudah berjalan dengan baik. Hampir di setiap pemilu terdengar kecurangan pemilu baik oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu dan harus berakhir di persidangan MK (Siregar, 2024: 1408). Untuk meminimalisir kecurangan itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam hal pemantauan pemilu.

Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil yang duduk di pemerintahan. Selain badan eksekutif pemilu bertujuan untuk memilih wakil-wakil di parlemen serta menentukan kebijakan apa yang akan diambil di kemudian hari (Leduc, 2002:1). Pemilu sangatlah penting untuk menentukan arah politik suatu pemerintahan baik secara lokal terlebih secara nasional. Walaupun pemberian suara hanya hitungan menit di bilik suara, namun dampaknya minimal satu periode pemerintahan.

Untuk menciptakan pemilu yang baik dibutuhkan kerjasama semua unsur baik penyelenggara pemilu terlebih masyarakat sipil. Masyarakat tidak cukup hanya memberikan suara di bilik suara tetapi harus aktif mengawal proses setiap tahapan pemilu. Kehadiran masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu seperti yang dikatakan Paparang (2023: 1157) akan berdampak terhadap legitimasi pemilu. Selain meningkatkan legitimasi, kehadiran masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu, juga menjadi pendidikan politik yang baik (Silalahi, 2020: 34).

Pendidikan politik merupakan tugas utama dari partai politik. Tugas utama ini masih jauh dari harapan karena parpol di Indonesia mengalami banyak masalah. Beberapa masalah yang paling menonjol di parpol yaitu demokrasi di internal sangat rendah, regulasi kepartaian sangat minim serta sumber dana partai yang sangat terbatas (Kurniawan, 2022: 128). Untuk mengatasi masalah ini diperlukan peran aktif masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat terkait dengan politik akan berdampak akan perpolitikan dalam pemerintahan (Siregar, 2023: 49).

Harus diakui bahwa wewenang pemantau pemilu menurut perundang-undangan sangat sedikit (Mooduto, 2021: 19). Walaupun kecil namun implikasi kehadiran lembaga ini sangat luar biasa. Dengan hadirnya pemantau pemilu,



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

pemilih yang akan memberikan haknya akan merasa lebih nyaman. Sebaliknya para petugas yang ada di lokasi TPS akan melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Oknum petugas yang ingin berbuat curang akan membatalkan niatnya dengan kehadiran pemantau pemilu dari masyarakat sipil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan suara sampai penghitungan suara pada pemilu serentak tahun 2024. Diharapkan melalui penelitian ini menghasilkan manfaat secara teoretis. Selain itu, secara praktis diharapkan melalui penelitian ini kualitas pemilu untuk periode selanjutnya semakin baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi atau pemantauan di sekitar lingkungan TPS. Peserta pemantau terdiri dari dosen yang tergabung dalam Forum Komunikasi Dekan FISIP/Ketua STISIP PTS se Indonesia (FK-DKISIP). Organisasi ini memiliki sertifikat resmi sebagai lembaga pemantau pemilu nasional dengan nomor sertifikat 52/PM.05/KI/01/2024.

Sebelum melaksanakan pemantauan, semua peserta terlebih dahulu mendapat pembekalan terkait dengan regulasi yang berlaku. Setiap anggota pemantau hanya diperbolehkan melakukan pemantauan di luar area TPS bersangkutan. Jumlah pemantau dalam penelitian ini sebanyak 178 orang yang tersebar di 30 provinsi. Jumlah TPS yang dipantau lebih dari 178 TPS. Jumlah TPS yang dipantau menjadi lebih banyak dari peserta pemantau karena pemantau diperbolehkan memantau lebih dari satu TPS. Masing-masing pemantau diminta untuk mengisi kisi-kisi pelaksanaan pemantauan yang disediakan Pengurus Pusat FK-DKISIP. Lokasi pemantauan dipilih di sekitar tempat tinggal masing-masing pemantau. Hasil dari pemantauan yang dituliskan dalam kisi-kisi laporan kemudian dianalisis. Hasil analisis menjadi simpulan penelitian terkait partisipasi masyarakat sipil dalam memantau pemilu serentak tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memantau pelaksanaan pemilu dari tahap ke sembilan, yaitu pencoblosan sampai penghitungan suara. Pemantau melakukan pemantauan pada hari, Rabu, 14 Februari 2024, sejak pukul 07.00 waktu setempat. Waktu pelaksanaan pemantauan sangat bervariasi, ada yang selesai dalam satu hari yaitu pada sore harinya pada tanggal 14 Februari 2024. Namun demikian, banyak juga TPS yang melakukan penghitungan sampai esok harinya, yaitu pada hari Kamis 15 Februari 2024.

Untuk mempermudah koordinasi, maka dibentuk kordinator di masing-masing wilayah. Masing-masing kordinator mengurus anggota di beberapa provinsi.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

Pembagian kordinator: Dr. Usman Pakasi, M.Si., wilayah: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan; Drs. Junus Kwelju, M.Si., wilayah: Maluku dan Maluku Utara; Aka Kurnia, SF., S.Ag., M.Si., Wilayah: Bali, NTB dan NTT; Dr. Nany Harlinda Nurdin, M.Si., wilayah: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo; Dr. Martinus Syamsudin, M.Si., wilayah: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur; Dr. Mangihut Siregar, M.Si., wilayah: Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta; Dr. Hersusetiyati, Dra., M.Si., wilayah: Jawa Barat dan Banten; Agus H. Sukma, SH., M.I.Kom., wilayah: Jakarta; Dra. Umi Rahmawati, M.Si., wilayah: Lampung, Bengkulu dan Sumatera Selatan; Jamaluddin, S.E., M.Si., wilayah: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat.

Dari hasil pemantauan ditemukan beberapa TPS yang tidak sesuai dengan semestinya. Beberapa contoh yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada yaitu: TPS yang tidak menempelkan DPT di tempat yang semestinya, hal ini terjadi di: TPS Nomor 09 RT 11 RW 02 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, TPS Nomor 014 RT 02 RW 01 Desa Mekarsari Kecamatan Anyer Kabupaten Serang.

Terkait pembukaan rapat pemungutan suara harus dimulai pukul 07.00 waktu setempat. Praktiknya sangat banyak memulainya dengan terlambat. Keterlambatan ini sangat bervariasi, ada terlambat 15 menit hingga 45 menit. Rapat pemungutan suara meliputi: sumpah (janji) anggota KPPS beserta petugas ketertiban TPS; penjelasan tata cara pemungutan suara terhadap peserta pemilih; pembagian tugas KPPS; serta pelaksanaan pemberian suara.

Keterlambatan pencoblosan terjadi di TPS Nomor 09 RT 11 RW 02 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten/Kota Sintang; TPS Nomor 05 RT 02 RW 02 Desa/Kelurahan Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten/kota Sidenreng Rappang; TPS Nomor 80 RT 08 RW 13 Desa/Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten/Kota Bekasi; TPS Nomor 08 RT 00 RW 00 Kelurahan Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten/Kota Banda Aceh; TPS Nomor 01 RT 01 Desa/Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung; TPS Nomor 42 RT 01 RW 09 Desa/Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar; TPS Nomor 01 RT 04 RW 03 Desa/Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya; TPS Nomor 36 RT 0 RW 0 Desa/Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu; TPS Nomor 03 RT 01 RW 01 Desa/Kelurahan Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan; TPS Nomor 88 RT 0 RW 0 Desa/Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kabupaten/Kota Medan; TPS Nomor 34 RT 06 RW 05 Desa/Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat; TPS Nomor 04 dan 05 RT 09 RW 03



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

Desa/Kelurahan Kampung Hidup Baru Kecamatan Tanah Miring Kabupaten/Kota Merauke; TPS Nomor 18 RT 38 RW 0 Desa/Kelurahan Sulu Kecamatan Salahutu Kabupaten/Kota Maluku Tengah; dan TPS Nomor 01 RT 01 RW 01 Desa/Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masobi Kabupaten/Kota Maluku Tengah. Dari data TPS di atas hampir di semua daerah pelaksanaan pemungutan suara dilakukan terlambat lebih dari 30 menit.

Terkait dengan kegiatan rapat yang dilakukan KPPS, ada beberapa TPS yang tidak mengikuti ketentuan: membuka perlengkapan pemungutan suara dengan membuka kotak suara, mengeluarkan isi kotak suara di atas meja, mengidentifikasi serta menghitung jenis dokumen dan peralatan, memeriksa segel suara. Hal ini terjadi di: TPS 06 RT 07 RW 0 Desa/Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten/Kota Lombok Tengah; TPS 10 RT 04 RW 02 Desa Bontosunggu Kecamatan Bojong Kabupaten/Kota Gowa; dan TPS Nomor 03 RT 01 RW 01 Desa/Kelurahan Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.

Sebelum dimulai pemungutan suara, KPPS harus menghitung dan memeriksa kondisi surat suara dan juga surat suara cadangan sebesar 2 persen dari jumlah pemilih yang tercantum di DPT. Kenyataan ada yang tidak melakukannya seperti terjadi di: TPS Nomor 18 RT 01 RW 02 Desa/Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar; TPS Nomor 03 RW 02 Desa/Kelurahan Bontomakkio Kecamatan Rappocini Kabupaten/Kota Makassar; TPS Nomor 03 RT 01 RW 01 Desa/Kelurahan Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.

Jumlah surat suara harus dijelaskan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS. Demikian juga tata cara pemberian suara, penyampaian keberatan saksi, pengawas TPS, pemantau Pemilu dan hal-hal yang diperlukan terkait dengan pemungutan suara. Hal itu tidak dilakukan di: TPS Nomor 05 RT 02 RW 02 Desa/Kelurahan Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten/Kota Sidenreng Rappang; TPS Nomor 06 RT 08 RW 11 Desa/Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten/Kota Gorontalo; TPS Nomor 01 RT 01 RW 01 Desa/Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten/Kota Bandar Lampung; TPS Nomor 03 RT 01 RW 01 Desa/Kelurahan Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan; dan TPS Nomor 22 RT 25 RW 18 Desa/Kelurahan 29 ILIR Kecamatan Ilir Barat Dua Kabupaten/Kota Palembang.

Pelaksanaan pemungutan suara harus dijelaskan oleh ketua KPPS secara berkala. Namun demikian banyak yang tidak melakukannya seperti: TPS Nomor 06 RT 08 RW 11 Desa/Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten/Kota Gorontalo; TPS Nomor 03 RT 02 RW 02 Desa/Kelurahan Bontomakkio Kecamatan Rappocini Kabupaten/kota Makassar; TPS Nomor 01 RT 01 RW 01 Desa/Kelurahan Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut; TPS Nomor 52 RT 01 s/d 04 RW 21 Desa/Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

Bandung; TPS Nomor 20 RT 00 RW 00 Desa/Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan; TPS Nomor 03 RT 01 RW 01 Desa/Kelurahan Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan; TPS Nomor 01 RT 04 RW 03 Desa/Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kabupaten/Kota Palangka Raya; TPS Nomor 36 RT 02 RW 09 Desa/kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya; TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan Matangglumpangmns.dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten/Kota Bireun; TPS Nomor 34 RT 07 RW 07 Kelurahan Ngengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung; dan TPS Nomor 62 RT 09 Rw 37 Desa/Kelurahan Sariharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten/Kota Sleman.

Dalam melaksanakan hak pilihnya, pemilih harus mendapatkan penjelasan dari KPPS terkait dengan cara pemberian suara meliputi: surat suara sudah ditandatangani ketua KPPS; hak suara dilakukan dengan cara mencoblos; pencoblosan pada kotak nomor, nama, foto pasangan calon. Sedangkan untuk DPR dengan mencoblos gambar partai politik dalam kotak; pemberian suara pada surat suara DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten. Pencoblosannya sama pada nomor, nama, atau foto calon dalam kolom yang sudah ditentukan. Hal ini tidak dilakukan pada: TPS Nomor 06 RT 08 RW 11 Desa/Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten/Kota Gorontalo; TPS Nomor 18 RT 01 RW 02 Desa/Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar; TPS Nomor 47 dan 49 RT 03 RW 14 Desa/Kelurahan Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung; dan TPS Nomor 14 RT 02 RW 01 Desa/Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Anyer Kabupaten/Kota Serang.

Sebelum pemungutan suara ditutup lebih tepatnya satu jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS harus mengumumkan kepada pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu KPPS harus mengumumkan kepada yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb diberi kesempatan menjadi DPK. Namun demikian pengumuman ini tidak dilakukan di: TPS Nomor 09 RT 11 RW 02 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten/Kota Sintang; TPS Nomor 06 RT 08 RW 11 Desa/Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten/Kota Gorontalo; TPS Nomor 03 RT 02 RW 02 Desa/Kelurahan Bontomakkio Kecamatan Rappocini Kabupaten/Kota Makassar; TPS Nomor 14 RT 02 RW 01 Desa/Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Anyer Kabupaten/Kota Serang; dan TPS Nomor 16 RT 01 RW 04 Desa/Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kabupaten/Kota Makassar.

Setelah pemberian suara selesai, ketua KPPS harus mengumumkan bahwa hanya pemilih yang sudah menunggu giliran dan sudah dicatat dalam daftar hadir yang berhak mencoblos. Namun demikian ada beberapa TPS yang tidak melakukannya seperti: TPS Nomor 03 RT 01 RW 01 Desa/Kelurahan Galala



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan”

Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan; TPS Nomor 36 RT 02 RW 09 Desa/Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya; dan TPS Nomor 16 RT 01 RW 04 Desa/Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kabupaten/Kota Makassar. Rapat penghitungan suara akan dilakukan setelah waktu pemungutan suara selesai. KPPS akan mengatur sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti: tempat duduk KPPS, saksi, pengawas TPS; keperluan administrasi; formulir penghitungan suara di TPS serta perlengkapan yang dibutuhkan lainnya. Namun demikian, beberapa TPS tidak menyiapkannya seperti: TPS Nomor 01 RT 01 RW 01 Desa/Kelurahan Ampera Kecamatan Mota Masohi Kabupaten/Kota Maluku Tengah; dan TPS Nomor 16 RT 01 RW 04 Desa/Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kabupaten/kota Makassar.

Yang berhak menempati lokasi TPS adalah KPPS, pengawas pemilu dan pihak keamanan. Sedangkan pemilih, pemantau pemilu dan masyarakat umum tidak diperbolehkan berada di areal TPS. Namun karena hujan serta didukung faktor kekeluargaan yang kuat sehingga masyarakat kurang menghiraukan regulasi yang ada. Hal ini terjadi di: TPS 08 RT 01 RW 07 Desa/kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kabupaten Sukabumi; TPS Nomor 01 RT 01 RW 01 Desa/Kelurahan Labuhan Ratuaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung; dan TPS Nomor 10 RT 04 RW 02 Desa Botosunggu Kecamatan Bojong Kabupaten/Kota Gowa.

Setelah pemungutan suara selesai lalu dilanjutkan dengan penghitungan suara. Tahapan ini harus diumumkan oleh ketua KPPS. Penghitungan akan dimulai secara berurutan: surat suara presiden dan wakil presiden; DPR; DPD; DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota. Yang berhak memberikan pengumuman adalah ketua KPPS, namun ada yang mengumumkannya bukan ketua KPPS melainkan ketua RT/ketua keamanan TPS seperti di: TPS Nomor 14 RT 02 RW 01 Desa/Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Anyer Kabupaten/Kota Serang; TPS Nomor 03 RT 01 RW 01 Desa/Kelurahan Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan dan TPS Nomor 36 RT 02 RW 09 Desa/Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Surat suara yang sudah dicoblos akan dihitung oleh ketua dan anggota KPPS dengan membuka kunci dan tutup kotak suara serta disaksikan semua pihak yang hadir. Surat suara diletakkan di atas meja ketua KPPS, jumlah surat suara dihitung, lalu dicocokkan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara serta jumlah pemilih yang hadir dalam formulir Model C. Namun ada yang melakukannya tidak sesuai dengan regulasi seperti terjadi di: TPS Nomor 10 RT 04 RW 02 Desa Bontosunggu Kecamatan Bojong Kabupaten/Kota Gowa dan TPS Nomor 14 RT 02 RW 01 Desa/Kelurahan Mekarsari Kecamatan Serang Kabupaten/Kota Serang.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan”

Setiap surat suara yang sudah dicoblos harus diteliti ketua KPPS serta ditunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS serta harus dapat dipantau oleh pemantau pemilu dan masyarakat umum yang hadir. Setiap suara harus dihitung apakah sah atau tidak sah dengan suara yang jelas, mengumumkan hasil perolehan suara Capres/Cawapres; partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Namun demikian, ada yang tidak melakukannya seperti yang terjadi di: TPS Nomor 14 Rt 02 RW 01 Desa/Kelurahan Mekarsari Kecamatan Serang Kota Serang; dan TPS Nomor 03 RT 01 RW 01 Desa/kelurahan Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore.

Hasil penghitungan boleh didokumentasikan oleh: saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, dan masyarakat umum. Namun demikian ada TPS yang tidak sepenuhnya memberikan kesempatan kepada masyarakat umum mendokumentasikan hasil pemungutan suara. Hal ini terjadi di TPS Nomor 14 RT 02 RW 01 Desa/Kelurahan Mekarsari Kecamatan Serang Kota Serang.

KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 pada tahap pencoblosan dan penghitungan dapat dikatakan berjalan relatif baik. Namun demikian pelaksanaannya bukan tidak ada masalah yang ditemukan di lapangan. Beberapa temuan yang paling menonjol yaitu pelaksanaan pemungutan suara umumnya tidak tepat waktu. Menurut PKPU Nomor 3 Tahun 2019, pasal 4 menyebutkan, pemungutan suara dimulai pukul 07.00 sampai pukul 13.00 waktu setempat. Praktinya pelaksanaan pemungutan suara umumnya terlambat.

Beberapa faktor yang mengakibatkan keterlambatan di antaranya, para KPPS bukanlah karyawan tetap sehingga harus mengutamakan pekerjaan utamanya di tempat lain. Selain itu, para KPPS mendapat beban kerja yang lebih karena harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemungutan suara. Para KPPS harus lembur untuk persiapan pemilu sebelum pada hari pemungutan suara. Faktor kelelahan salah satu penyebab yang membuat para petugas terlambat bangun.

Pelanggaran lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu, ketua KPPS tidak menyampaikan penjelasan pelaksanaan pemungutan suara secara berkala; KPPS tidak memberikan penjelasan yang cukup kepada pemilih berkaitan dengan pemberian hak suara; Ketua KPPS tidak sepenuhnya meneliti pemberian tanda coblos dalam surat suara; tidak selalu menunjukkan surat suara kepada saksi, pengawas TPS dan anggota KPPS, dan hasil penghitungan sampai rekapitulasi tidak semuanya dapat dipantau oleh masyarakat umum.

UCAPAN TERIMA KASIH



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: SDM Unggul Menuju Indonesia Emas
2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan”

Terimakasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah bersedia mendanai pemantauan ini menjadi suatu karya tulis penelitian. Demikian juga kepada pengurus Forum Komunikasi Dekan/Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se- Indonesia (FK-DKISIP) yang sudah memfasilitasi sehingga pemantauan ini dapat berjalan dengan baik. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu teman-teman pemantau Pemilu mulai dari Sabang sampai Merauke yang tidak disebutkan satu persatu dan sudah memberikan hasil pemantauannya sehingga menjadi suatu tulisan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Hungtington, S.P. (1991). *The Third Wave Democratization In the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press.
- Kurniawan, Febriansyah & Retno Sari Handayani. (2022). Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 4 (2), 128-145. DOI: <https://doi.org/10.25077/jd.pl.4.2.128-145.2022>.
- Leduc, Lawrence, Richard G, Niemi, Pippa Norris (ed.). (2002). *Comparing Democracies 2*. London: Sage Publication.
- Mooduto, A.M.A., & Uu Nurul Huda. (2021). Urgensi Keberadaan Lembaga Pemantau Pemilihan sebagai Pengawal Suara Kolom Kosong. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15 (1), 19-36. doi: 10.15575/adliya.v15i1.9409.
- Newton, Kenneth & Jan W. Van Deth. (2016). *Perbandingan Sistem Politik: Teori dan Fakta* (Imam Muttaqin, pent.). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Paparang, B.R., Ferry D. L., & Johny P.L. (2023). Partisipasi Lembaga Pemantau dalam Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi: Jurnal Ilmiah Sosial Ekonomi Pertanian*, 19 (2), 1157-1166. DOI: <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v19i2.48966>.
- Silalahi, Wilma. (2020). Peran Pengawasan Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2 (1), 18-36. DOI: <https://doi.org/10.55108/jb>.
- Siregar, Mangihut, Frederik Fernandes & Yemy Tristante. (2023). Partisipasi Politik dalam Mempertahankan Desa Mandiri (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3 (1), 35-51. DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2889>.
- Siregar, Mangihut, dkk. (2024). Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Memantau Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di RW 09 Kelurahan Mulyorejo Kota Surabaya. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7 (4), 1407-1414. DOI : 10.31604/jpm.v7i4.1407-1414.
- Solihah, Ratnia, dkk. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3 (1), 14-28. DOI: <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>.